



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA SAMARINDA MENJADI PT. BPR BANK SAMARINDA
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (3) huruf b dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Pasal 7 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda Menjadi PT BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA MENJADI PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Komisaris adalah organ Bank Samarinda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
8. Direksi adalah Direksi Bank Samarinda yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Pegawai adalah Pegawai Bank Samarinda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Samarinda adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Otoritas Jasa KeuanganyangselanjutnyadisingkatOJKadalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis perusahaan umum Daerah.
16. Gaji adalah gaji pokok Pegawai.
17. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan yang sah.
18. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
19. Tahun Buku adalah tahun adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Komisaris dan Direksi BUMD.
21. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
22. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

- (1) Pendirian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) di dirikan dengan maksud untuk membantu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kerakyatan, pembangunan dan stabilitasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- (2) Pendirian PT. BPR Bank Samarinda bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.
- (3) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan:
- a. demokrasi ekonomi;
 - b. keadilan; dan
 - c. pemerataan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Perda ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah BPR Kota Samarinda menjadi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. anggaran dasar;
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris yang pertama kali; dan
 - c. keterangan lain yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, karyawan/pegawai, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut serta visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda beralih kepada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (5) Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh perjanjian kerjasama usaha yang sedang berjalan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda beralih kepada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakibat hukum berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha dan perizinan yang dimiliki PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda diubah menjadi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Pasal 6

- (1) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.
- (2) Wilayah kerja PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) meliputi wilayah kerja Kota Samarinda dan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas dalam wilayah Kota Samarinda sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan komisaris.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat, dan/atau kredit usaha rakyat Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menjalankan usaha Perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 8

- (1) Untuk pengembangan kegiatan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas.
- (2) Rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Komisaris.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 9

PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) didirikan sejak tanggal ditetapkannya Perda ini dan berakhir berdasarkan penetapan Perda.

BAB VI
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 10

Modal Dasar PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua
Saham

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) merupakan saham atas nama.
- (2) Jenis saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komposisi Saham

Pasal 12

Komposisi kepemilikan saham PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 13

Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.

Bagian Keempat
Modal Ditempatkan

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal ditempatkan untuk memenuhi Modal Dasar PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipenuhi oleh pemegang saham.
- (2) Modal yang ditempatkan harus disetorkan penuh oleh pemegang saham pada saat pendiriannya itu 100% (seratus persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan harus disetor penuh oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pendirian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 15

- (1) Perubahan Modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Komisaris.
- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam mengusulkan Perda tentang Perubahan Modal.

Bagian Keenam
Sumber Modal

Pasal 16

- (1) Sumber modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 17

Modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian Bank Samarinda.

Bagian Ketujuh Penyertaan Modal Daerah

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan
 - b. penambahan modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persero anter batas.

Pasal 20

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Bagian Kedelapan Pengurangan Modal Daerah

Pasal 21

- (1) Pengurangan modal Daerah pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) diprioritaskan untuk diambil alih oleh daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Bagian Kesembilan
Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 22

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Hibah

Pasal 23

- (1) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Sumber Modal Lainnya

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilakukan oleh organ Bank Samarinda.
- (2) Organ PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 26

Setiap orang dalam pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 27

- (1) WaliKota mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah didalam RUPS.
- (2) Walikota selaku pemegang saham pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan didalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan asset tetap;
 - c. Kerjasama;
 - d. Investasi dan pembiayaan;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari PT. BPR Bank Samarinda (perseroda).
- (6) Besaran insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

WaliKota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) secara melawan hukum.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
KomisarisParagraf 1
Pangkat dan Unsur Anggota Komisaris

Pasal 30

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroan) dilakukan oleh Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. anggota Komisaris atau anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan Pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. profesional yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha Bank Samarinda.
- (5) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memiliki hubungan bisnis dan/atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Direksi.
- (6) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (7) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diprioritaskan pejabat yang memiliki kompetensi sesuai bidang usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroan)

Pasal 31

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. Dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- h. berijazah paling rendah S-1 (stratasatu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- n. memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPR.

Pasal 32

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang Perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman di bidang Perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari anggota Komisaris yang memiliki pengalaman dibidang Perbankan dan anggota Komisaris lainnya, dapat dipertimbangkan pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada OJK.

- (4) Calon anggota Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada OJK.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai UKK yang berlaku bagi BPR.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Paragraf 2

Jumlah dan Komposisi Anggota Komisaris

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)

Paragraf 3

Masa Jabatan Anggota Komisaris

Pasal 36

Masa jabatan Anggota Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Komisaris

Pasal 37

- (1) Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Komisaris wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 38

Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. Meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
- d. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
- e. Meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
- f. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada RUPS; dan
- g. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 39

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.

Pasal 40

Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda), auditor ekstern, hasil pengawasan komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 41

Komisaris wajib memberitahukan:

- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan Perbankan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Pasal 42

Dalam rangka penerapan tata kelola, Komisaris wajib mengungkapkan:

- a. Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain;
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota direksi, dan/atau RUPS; dan
- c. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima.

Pasal 43

Anggota komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota komisaris harus bertempat tinggal di daerah.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 44

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- d. Di berhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Bank Samarinda dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota komisaris yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Pasal 47

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 6

Larangan Rangkap Jabatan Komisaris

Pasal 48

- (1) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan, kecuali sebagai anggota komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Anggota Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.

- (3) Gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota komisaris.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 7

Tanggung Jawab Anggota Komisaris

Pasal 49

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Anggota Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3) Pertanggung jawaban anggota Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (4) Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (5) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 8

Penghasilan Anggota Komisaris

Pasal 50

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Penghasilan anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Sekretaris Komisaris

Pasal 51

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas komisaris, dapat mengangkat 1 (satu) orang sekretaris atas biaya PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Pengangkatan sekretaris komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Paragraf 10
Rapat Komisaris

Pasal 52

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat komisaris.
- (2) Rapat Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.
- (3) Agenda Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
 - a. Rencana Bisnis BPR;
 - b. Isu strategis BPR;
 - c. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. Evaluasi realisasi Rencana Bisnis BPR.
- (4) Rapat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (5) Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rapat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- (7) Dalam keadaan tertentu, keputusan komisaris dapat pula diambil diluar rapat komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (8) Dalam setiap rapat komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 53

- (1) Pengambilan keputusan rapat Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Hasil rapat Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Komisaris dengan Direksi.
- (3) Apabila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Paragraf 11 Biaya

Pasal 55

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) dan dimuat dalam RKA PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda).

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 56

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan olehRUPS.

Paragraf 2 Pengangkatan Direksi

Pasal 57

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. Kompetensi;
- d. Reputasi keuangan yang baik;
- e. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. Memahami manajemen perusahaan;
- g. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- h. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. Berusia paling rendah 35 (tigapuluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- m. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. Memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai BPR.

Pasal 58

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang sehat; dan
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan dibidang Perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. Memiliki pengalaman dibidang Perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 59

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Komisaris dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 60

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (4) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 61

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 62

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada OJK disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 63

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 3

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Pasal 65

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 67

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau direktur utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Bank Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 68

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) meliputi:
 1. Menyusun perencanaan;
 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda)

Pasal 69

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Samarinda yang berlaku;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;

- d. Mewakili PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) didalam dan diluar pengadilan;
- e. Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
- f. Membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik Bank Samarinda yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
- i. Menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda), auditor ekstern, hasil pengawasan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya.

Pasal 71

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

- a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
- b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

Pasal 72

Direksi wajib mengungkapkan kebijakan PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada Pegawai.

Pasal 73

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Komisaris.

Pasal 74

- (1) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Peraturan rapat.

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh setiap anggota Direksi.

Paragraf 6
Penghasilan Direksi

Pasal 76

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 77

- (1) Anggota Direksi diberikan Penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
 - c. Tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali Gaji pokok;
 - e. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan
 - f. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
 - g. Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

- (2) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (4) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (5) Penggunaan dana representative sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di pertanggung jawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 78

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 79

Pemberian besaran Penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. Cuti kawin;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. Cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali Penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan Penghasilan penuh.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 81

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila Direksi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir; dan
 - c. Di berhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib:
- a. Menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya; dan
 - b. melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Paragraf 8
Larangan Direksi

Pasal 82

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas dilembaga jasa keuangan nonBank.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 83

Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan:

- a. Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
- b. Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
- c. Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 84

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Pasal 85

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Paragraf 9
Tanggung Jawab Direksi

Pasal 86

- (1) Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Bank Samarinda mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Bank Samarinda kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 88

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dalam hal:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
 - b. Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Paragraf 10
Rapat Direksi

Pasal 89

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 90

- (1) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- (4) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Paragraf 11
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Bank Samarinda sampai dengan pengangkatan Komisaris dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. Melakukan penjualan dan pelepasan asset PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);

- b. Merubah Rencana Bisnis (corporate plan) tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
- c. Merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
- d. Menambah atau mengurangi Pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
- e. Melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
- f. Membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Bagian Kelima Pegawai

Pasal 92

Pegawai PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak,dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 93

- (1) Pegawai memperoleh Penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja serta wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi menetapkan Penghasilan Pegawai sesuai dengan RKA PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. bonus atau insentif pekerjaan.

Pasal 94

Pegawai PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 95

- (1) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai.
- (2) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi Pegawai BPR sebesar 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

Pasal 96

PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai nya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Bagian Kesatu
Fungsi Kepatuhan

Pasal 97

PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank Samarinda wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
- (3) Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menyusun dan/atau memperbaharui pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Bagian Kedua
Fungsi Audit Intern

Pasal 99

PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.

Pasal 100

PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pasal 101

Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Bagian Ketiga
Fungsi Audit Ekstern

Pasal 102

- (1) Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).
- (2) Dalam hal PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah memiliki Komite Audit, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
- (3) Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

BAB IX
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 103

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan audit intern.

Pasal 104

- (1) Dalam hal keuangan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Komisaris.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BUMD

Bagian Kesatu
PerencanaanParagraf 1
Rencana Bisnis BUMD

Pasal 105

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai setiap tahun dan disetujui oleh Komisaris.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana bisnis jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun;
 - b. Rencana bisnis jangka menengah, yaitu 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Rencana strategis jangka panjang, yaitu 5 (lima) tahun
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) saat ini;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis;
 - d. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja;
 - e. Ringkasan eksekutif;
 - f. Strategi bisnis dan kebijakan;
 - g. Proyeksi laporan keuangan;
 - h. Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
 - i. Rencana penghimpunan dana;
 - j. Rencana penyaluran dana;
 - k. Rencana permodalan;
 - l. Rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - m. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
 - n. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 - o. Informasi lainnya
- (4) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.

- (5) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar Kontrak Kinerja.
- (7) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan terlebih dahulu oleh RUPS.

Paragraf 2

RKA

Pasal 106

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang telah mendapat pengesahan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5).
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional BUMD

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 107

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. Organ;
 - b. Organisasi dan kepegawaian;
 - c. Keuangan;
 - d. Pelayanan Pelanggan;
 - e. Risiko bisnis;
 - f. PengadaanBarang/Jasa;
 - g. Pengelolaan barang;
 - h. Pemasaran;dan
 - i. Pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 108

- (1) Pengurusan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip-prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Pertanggungjawaban;
 - d. Kemandirian; dan
 - e. Kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk:
 - a. Mencapai tujuan BUMD;
 - b. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. Mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab social BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMD;
 - e. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi di Daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perda ini diundangkan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 109

Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Bank Samarinda PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 110

- (1) PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda), masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama yang dilakukan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. Untuk kerjasama pendayagunaan asset tetap perusahaan dilakukan melalui kerjasama operasi;
 - b. Untuk kerjasama yang berkaitan dengan pendayagunaan ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Disetujui oleh RUPS;
 2. Laporan keuangan Bank Samarinda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 3. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 4. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 - c. Memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan dalam kerangka penugasan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tahun Buku dan Pelaporan

Paragraf 1
Tahun Buku

Pasal 112

Tahun Buku PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

Paragraf 2
Pelaporan Komisaris

Pasal 113

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Tahun Buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Pelaporan Direksi

Pasal 114

- (1) Laporan Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (limabelas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.

- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 4
Laporan Tahunan

Pasal 115

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) bagi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) paling sedikit memuat:
- a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
 - c. Laporan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama Tahun Buku yang lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan paling sedikit memuat:
- a. Neraca akhir Tahun Buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan Tahun Buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
RAPAT

Pasal 116

- (1) RUPS, Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan RKAP PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda); dan
 - c. Rapat luar biasa.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat keputusan mengenai:
- a. Pengesahan RKAP;
 - b. Pengesahan laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan;
 - c. Pembagian laba tahun berjalan untuk dividen yang menjadi hak Daerah;

- d. Pendapatan asli daerah;
- e. Perubahan jumlah modal;
- f. Rencana penggunaan laba;
- g. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran Perusahaan;
- h. Pengalihan aktiva.

Pasal 117

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a:

- a. Dapat diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
- b. Sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Pasal 118

- (1) Laba Bersih PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. Program kemitraan dan bina lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. Tantiem 4% (empat persen);
 - e. Jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah/dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembebanan program kemitraan dan bina lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Dividen PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 120

Jika perhitungan laba rugi pada suatu Tahun Buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PT. BPR Bank Samarinda(Perseroda) dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Perda ini berlaku:

- a. Masa jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- b. Perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sebelum berlakunya Perda ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan berakhirnya masa kerjasama.
- c. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda sebelum berlakunya Perda ini beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan Karyawan/pegawai PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank umum dan dapat dikembangkan menjadi badan hukum privat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 26/5/2020;